



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jln. Ahmad Yani No.02, Telp.(0434) 24114 Kode Pos 95711

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN ASET DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 6a TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT**: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 31 Januari 2017

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,**




RIO A. LOMBONE, S.STP, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19800307 199810 1 002

Lampiran Keputusan

Nomor :

Tanggal :

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tugas : Melaksanakan tugas desentralisasi di bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah ;
2. Pengkoordinasian di bidang pendapatan dan aset daerah ;
3. Pengawasan dan Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ;
4. Pengelolaan Urusan Ketata Usahaan ;
5. Menyelenggarakan kegiatan penagihan retribusi sebagai sumber pemasukan keuangan ;
6. Menyelenggarakan kegiatan manajemen dan akuntansi keuangan yang sistematis terpadu sesuai norma, standard dan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku ;
7. Menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan dan Aset Daerah ;
8. Menyelenggarakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan APBD ;
9. Melaksanakan monitoring pemantauan terhadap pengelolaan keuangan SKPD –SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan bagi para pelaksana bendahara keuangan setiap SKPD;
11. Membuat Laporan Pelaksanaan tugas pada atasan.

INDIKATOR KINERJA	FORMULA
(2)	
1. Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan akhir tahun	Jumlah
2. jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah
3. persentase peningkatan manajemen, regulasi, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah	<p>Jumlah regulasi yang ditetapkan/jumlah regulasi yang diusulkan x 100%</p> <p>$\frac{\text{Jumlah PAD (n)} - \text{Jumlah PAD (n-1)}}{\text{Jumlah PAD (n-1)}} \times 100\%$</p>
4. Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,**



RIO A. LOMBONE, S.STP, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19800307 199810 1 002